

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR

TENTANG
TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA NELAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam, perlu mengatur Tata Cara Pemberian Subsidi Kepada Nelayan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Tata Cara Pemberian Subsidi Kepada Nelayan;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 443), sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5073) ;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Tahun 2014 Nomor Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 68, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 5870);
5. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
6. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG TATA CARA PEMBERIAN SUBSIDI KEPADA NELAYAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan :

1. Bantuan adalah bantuan yang diberikan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa yang bersumber dari anggaran pemerintah (Bantuan Pemerintah) atau sumber lain diluar Pemerintah di bidang perikanan;
2. Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat, atau lembaga pemerintah/non pemerintah;
3. Bantuan Non Pemerintah adalah bantuan yang diberikan oleh lembaga non pemerintah, kelompok masyarakat dan/atau individu;
4. Perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya Ikan dan lingkungannya mulai dari

praproduksi, produksi, pascaproduksi, dan pengolahan sampai dengan pemasaran yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis Perikanan.

5. Usaha Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis Perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.
6. Penangkapan Ikan adalah kegiatan untuk memperoleh ikan di perairan yang tidak dalam keadaan dibudidayakan dengan alat dan cara yang mengedepankan asas keberlanjutan dan kelestarian, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, mengangkut, menyimpan, mendinginkan, menangani, mengolah, dan/atau mengawetkannya.
7. Kapal Perikanan adalah kapal, perahu, atau alat apung lain yang dipergunakan untuk melakukan penangkapan ikan, mendukung operasi penangkapan ikan, pembudidayaan ikan, pengangkutan ikan, pengolahan ikan, pelatihan perikanan, dan penelitian/eksplorasi perikanan.
8. Alat Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut API, adalah sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan.
9. Alat Bantu Penangkapan Ikan, yang selanjutnya disebut ABPI, adalah alat yang digunakan untuk mengumpulkan ikan dalam kegiatan penangkapan ikan.
10. Asuransi Perikanan adalah perjanjian antara Nelayan dan pihak perusahaan asuransi untuk mengikatkan diri dalam pertanggungjawaban risiko Penangkapan Ikan.
11. Nelayan adalah Setiap Orang yang mata pencahariannya melakukan Penangkapan Ikan.
12. Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut WPPNRI, adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia.
13. pemangku kepentingan adalah
14. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

15. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
16. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang menyelenggarakan tugas teknis di bidang Perikanan Tangkap.
18. Dinas adalah dinas provinsi atau kabupaten/kota yang membidangi urusan kelautan dan perikanan.

Pasal 2

Peraturan Presiden ini bertujuan sebagai pedoman bagi para pemangku kepentingan dalam melaksanakan tata cara pemberian bantuan di bidang kelautan dan perikanan kepada nelayan, pembudi daya ikan kecil, dan petambak garam kecil.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi:

- a. batasan pemberian subsidi dan batasan nelayan penerima subsidi;
- b. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan;
- c. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, induk, benih, bibit, pakan, dan obat ikan kepada Pembudi Daya Ikan Kecil; dan
- d. bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya kepada Petambak Garam Kecil.

BAB II

BATASAN PEMBERIAN SUBSIDI DAN BATASAN NELAYAN PENERIMA SUBSIDI

Bagian Kesatu

Nelayan

Pasal 4

- (1) Batasan pemberian subsidi kepada nelayan diberikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan sumber daya ikan yang berkelanjutan yaitu:

- a. estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - b. alokasi sumber daya ikan di masing-masing daerah di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia;
 - c. parameter penilaian kualitas pengelolaan perikanan di masing-masing daerah di setiap Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia; dan
 - d. tidak menimbulkan padat penangkapan ikan (*overfishing*) dan kelebihan jumlah penangkapan ikan (*overcapacity*).
- (2) Batasaan pemberian subsidi kepada nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga harus tepat guna, tepat sasaran, tepat waktu, tepat kualitas, dan tepat jumlah.

Pasal 5

Pemberian subsidi kepada nelayan dilakukan dengan kriteria:

- a. menggunakan kapal penangkap ikan berukuran sampai dengan 30 GT; dan
- b. menggunakan alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan.

Pasal 6

- (1) Pemberian subsidi bagi kapal penangkap ikan yang berukuran sampai dengan 30 GT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada nelayan yang mempunyai izin dan/atau terdaftar sebagai kapal perikanan di Dinas Provinsi sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Untuk ukuran kapal penangkap ikan sampai dengan 10 GT dibuktikan secara tertulis dengan bukti pencatatan kapal perikanan yang diterbitkan oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 7

- (1) Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b meliputi:
 - a. gill Net; dan
 - b. alat tangkap pancing.
- (2) Alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memperhatikan teknik dan metode alat penangkap ikan.

Pasal 8

Pemberian subsidi kepada nelayan dapat diberikan 3 (tiga) jenis bantuan untuk 1 (satu) kapal penangkap ikan yang melakukan operasional di WPPNRI.

BAB III

BAHAN BAKAR MINYAK ATAU SUMBER ENERGI LAINNYA, AIR BERSIH, DAN ES KEPADA NELAYAN

Bagian Kesatu

Bahan Bakar Minyak Kepada Nelayan

Pasal 9

- (1) Pemberian bantuan subsidi BBM kepada nelayan merupakan bantuan yang secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan operasional penangkapan ikan di WPPNRI
- (2) Pemberian bantuan subsidi BBM kepada nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan:
 - a. untuk setiap kapal perikanan dengan pemakaian paling banyak 25 (dua puluh lima) kilo liter/bulan; dan
 - b. lokasi pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam izin atau BPKP.

Pasal 10

- (1) Nelayan untuk memiliki bantuan subsidi BBM, harus mengajukan permohonan guna mendapatkan Surat Rekomendasi Pembelian Jenis BBM tertentu kepada:
 - a. Kepala Pelabuhan Perikanan; atau
 - b. Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota apabila di lokasi sebagaimana dimaksud tidak terdapat pelabuhan perikanan atau belum memiliki organisasi pengelola pelabuhan perikanan.
- (2) Apabila Kepala Pelabuhan Perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota tidak berada ditempat, maka penerbitan Surat Rekomendasi dapat dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Nelayan dalam mengajukan permohonan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilengkapi dengan:
 - a. asli Surat Tanda Bukti Laporan Kedatangan dan Keberangkatan Kapal (STBLKK);
 - b. fotokopi SIPI/SIKPI atau Bukti Pencatatan Kapal dengan menunjukkan aslinya;
 - c. fotokopi Surat Laik Operasi (SLO);
 - d. fotokopi Surat Persetujuan Berlayar (SPB);
 - e. estimasi produksi per trip;
 - f. jadwal rencana pengisian Minyak Solar (gas oil);
 - g. estimasi sisa Minyak Solar (gas oil) yang ada di kapal; dan
 - h. daftar Anak Buah Kapal (ABK) yang telah disahkan oleh Syahbandar.
- (2) Kepala pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota melakukan verifikasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang hasilnya berupa persetujuan dan penolakan.
- (3) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan yang dinyatakan lengkap, kepala pelabuhan perikanan atau kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota melakukan perhitungan estimasi BBM untuk mesin utama (*main engine*) dan mesin bantu (*auxilliary engine*).
- (4) Apabila berdasarkan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) persyaratan yang dinyatakan tidak lengkap, kepala pelabuhan perikanan atau kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota melakukan penolakan atau pengembalian untuk dilengkapi.

Pasal 12

Kepala pelabuhan perikanan atau Kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya menerbitkan Surat Rekomendasi BBM apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) telah memenuhi persyaratan dan hasil perhitungan estimasi BBM sebagaimana dalam Pasal 11 ayat (3) telah diketahui.

Pasal 13

- (1) Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, paling sedikit memuat:
 - a. nama pemilik;
 - b. nama kapal perikanan;
 - c. alamat usaha;
 - d. ukuran kapal perikanan;
 - e. lama operasional;
 - f. daerah operasi;
 - g. alokasi volume BBM dengan memperhitungkan sisa BBM yang masih ada setelah kapal beroperasi;
 - h. penyalur;
 - i. tanggal pemberian rekomendasi;
 - j. masa berlaku Surat rekomendasi; dan
 - k. tanda tangan dan cap (stempel) pemberi rekomendasi.
- (2) Surat Rekomendasi berlaku untuk satu kali pembelian pada 1 (satu) titik serah/penyalur.
- (3) Penerbitan Surat Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 tidak dipungut biaya.

Pasal 14

Bentuk dan format mengenai :

- a. Surat permohonan kepada kepala pelabuhan perikanan atau kepala SKPD provinsi/kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), tercantum dalam Lampiran I; dan
- b. Surat rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, tercantum dalam Lampiran II.

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran ini

Bagian Kedua

Air Bersih Kepada Nelayan

Pasal 15

- (1) Pemberian bantuan subsidi air bersih dan es harus memenuhi persyaratan *higienis* sesuai dengan ketentuan perundang-undangan
- (2) Pemberian bantuan subsidi air bersih dan es kepada nelayan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada:

- a. untuk setiap nelayan dengan pemakaian paling banyakM3 perbulan air bersih dan.... ton/perbulan untuk es;dan
- b. lokasi pelabuhan pangkalan sebagaimana tercantum dalam izin atau BPKP.

Pasal 16

- (1) Nelayan dalam mengajukan permohonan pemberian bantuan subsidi air bersih dan es, harus mengisi form permintaan layanan subsidi air bersih dan es kepada Petugas pelabuhan perikanan.
- (2) Petugas pelabuhan perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menerima permohonan pemberian bantuan subsidi air bersih dan es dan melakukan verifikasi terhadap ketersediaan subsidi air bersih dan es di pelabuhan perikanan.
- (3) Dalam hal subsidi air bersih dan es masih tersedia, nelayan menerima bantuan subsidi air bersih dan es setelah melakukan pembayaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) form permintaan layanan subsidi air bersih dan es sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Lampiran ini

Pasal 17

- (1) Selain pemberian bantuan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan, dimungkinkan pemberian subsidi dengan berdasarkan petunjuk pelaksanaan dari Menteri.
- (2) Selain pemberian bantuan subsidi bahan bakar minyak atau sumber energi lainnya, air bersih, dan es kepada nelayan, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk:
 - a. sarana dan prasarana, berupa antara lain:
 - 1) pembangunan, modernisasi, penggantian kapal perikanan dan/atau alat penangkapan ikan serta alat bantu penangkapan ikan;
 - 2) pembangunan dan rehabilitasi pelabuhan perikanan;dan
 - 3) pembangunan fasilitas penyimpanan, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
 - b. perlindungan dan pemberdayaan nelayan, berupa antara lain:
 - 1) asuransi nelayan;
 - 2) pengembangan usaha perikanan; dan

- 3) pengembangan mata pencaharian alternatif nelayan.
- (3) Dalam hal pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kementerian/Lembaga lain, terlebih dahulu harus memperoleh rekomendasi dan berkoordinasi dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan sebelum proses pengusulan pemberian bantuan dilaksanakan
- (4) Petunjuk pelaksanaan pemberian subsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Menteri

BAB IV

BAHAN BAKAR MINYAK ATAU SUMBER ENERGI LAINNY, INDUK, BENIH, BIBIT, PAKAN, DAN OBAT IKAN KEPADA PEMBUDI DAYA IKAN KECIL.

BAB V

BAHAN BAKAR MINYAK ATAU SUMBER ENERGI LAINNYA KEPADA PETAMBAK GARAM KECIL.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembar Negara Republik Indonesia

Disahkan di Jakarta

Pada tanggal 2017

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

JOKO WIDODO